



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANES MAYOLIN TAI Alias YOLIN;
2. Tempat lahir : Bela;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waeguru, RT/RW: 001/000, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa dikenakan penangkapan pada perkara nomor 21/Pid.B/2023/PN Bju;  
Terdakwa ditahan dalam perkara nomor 21/Pid.B/2023/PN Bju;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, SH., M.Hum., beralamat di Dusun Buu I, Desa Dariwali I, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Rokok Sampoerna sebanyak 1 (satu) bungkus;
  - Rokok Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok Surya 12 sebanyak 2 (dua) bungkus;
  - Rokok Saga Bold sebanyak 4 (empat) bungkus;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi HENDRIKA DHU.

- 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi berwarna merah;
- 1 (satu) buah lampu senter LED kepala berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-411A/N.3.18/Eoh.2/05/2023, tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR



Bahwa Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN, pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:00 Wita, Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN berangkat menuju kota Bajawa dari rumahnya yang beralamat di Kampung Bena, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda, yang mana di dalam bagasi sepeda motor tersebut sudah dipersiapkan alat-alat untuk melancarkan aksi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN, yaitu sudah terdapat 1 (satu) buah tang besi dan 1 (satu) buah lampu senter kepala LED.
- Bahwa seketika Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN sudah sampai di kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN melihat bola lampu di depan kios masih dalam keadaan menyala terang, sehingga agar tidak terlihat oleh siapapun, maka Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN memutar-mutar bola lampu tersebut agar bola lampu tersebut mati, sehingga membuat keadaan di depan kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU menjadi gelap.
- Bahwa pada saat dilakukan pencurian, kondisi kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU dalam keadaan tertutup dan terkunci oleh gembok, sehingga Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN mencungkil gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang



besi, selanjutnya saat pintu kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHU sudah terbuka, Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN masuk ke dalam kios tersebut yang dalam kondisi gelap dengan menggunakan 1 (satu) buah lampu senter kepala LED, kemudian Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN mengambil barang-barang yang berada di dalam kios Saksi Korban HENDRIKA DHU dan setelah itu Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN keluar dan pergi manjauh dari kios menuju rumah Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN yang beralamat di Kampung Bena, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:30 Wita, Saksi Korban HENDRIKA DHU sedang bersama dengan Saksi CYPRIANUS EMANUEL dan Saksi GETRUDIS VALENTINA di dalam rumah milik Saksi Korban HENDRIKA DHU yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, didatangi oleh salah satu Anggota Kepolisian Resor Ngada untuk diberitahukan bahwa telah terjadi pencurian barang jualan pada kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHU yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Anggota Kepolisian Resor Ngada tersebut, Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi CYPRIANUS EMANUEL dan Saksi GETRUDIS VALENTINA melakukan pengecekan terhadap barang-barang jualan di kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHU, dan didapati telah terjadi kehilangan berupa:

- 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, yang berada di dalam etalase yang berada di atas meja jualan;
- 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan, yang berada di atas meja jualan;
- Uang tunai senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang disimpan di dompet yang diletakan di atas meja jualan.

- Bahwa adapun rincian barang-barang kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHU yang telah hilang adalah sebagai berikut:

- 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, dengan rincian:
  - Rokok Sampoerna sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Surya 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok Saga sebanyak 5 (lima) bungkus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Marlboro Merah sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
- Rokok Marlboro Putih sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
- 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan, dengan rincian:
  - 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan merek SIMON.
- Uang tunai senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian:
  - 4 (empat) lembar uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang tunai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (residivis) "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 40/Pid.B/2018/PN Bju tanggal 29 Agustus 2018.

Perbuatan Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN, pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:00 Wita, Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN berangkat menuju kota Bajawa dari rumahnya yang beralamat di Kampung Bena, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda, yang mana di dalam bagasi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju



sepeda motor tersebut sudah dipersiapkan alat-alat untuk melancarkan aksi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN, yaitu sudah terdapat 1 (satu) buah tang besi dan 1 (satu) buah lampu senter kepala LED.

- Bahwa seketika Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN sudah sampai di kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN melihat bola lampu di depan kios masih dalam keadaan menyala terang, sehingga agar tidak terlihat oleh siapapun, maka Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN memutar-mutar bola lampu tersebut agar bola lampu tersebut mati, sehingga membuat keadaan di depan kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU menjadi gelap.

- Bahwa pada saat dilakukan pencurian, kondisi kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU dalam keadaan tertutup dan terkunci oleh gembok, sehingga Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN mencungkil gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah tang besi, selanjutnya saat pintu kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU sudah terbuka, Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN masuk ke dalam kios tersebut yang dalam kondisi gelap dengan menggunakan 1 (satu) buah lampu senter kepala LED, kemudian Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN mengambil barang-barang yang berada di dalam kios Saksi Korban HENDRIKA DHIU dan setelah itu Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN keluar dan pergi manjauh dari kios menuju rumah Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN Als YOLIN yang beralamat di Kampung Bena, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:30 Wita, Saksi Korban HENDRIKA DHIU sedang bersama dengan Saksi CYPRIANUS EMANUEL dan Saksi GETRUDIS VALENTINA di dalam rumah milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, didatangi oleh salah satu Anggota Kepolisian Resor Ngada untuk diberitahukan bahwa telah terjadi pencurian barang jualan pada kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Anggota Kepolisian Resor Ngada tersebut, Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi CYPRIANUS EMANUEL dan Saksi GETRUDIS VALENTINA melakukan pengecekan terhadap barang-barang jualan di kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU, dan didapati telah terjadi kehilangan berupa:

- 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, yang berada di dalam etalase yang berada di atas meja jualan;
- 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan, yang berada di atas meja jualan;
- Uang tunai senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang disimpan di dompet yang diletakan di atas meja jualan.

- Bahwa adapun rincian barang-barang kios milik Saksi Korban HENDRIKA DHIU yang telah hilang adalah sebagai berikut:

- 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, dengan rincian:
  - Rokok Sampoerna sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Surya 16 sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
  - Rokok Surya 12 sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok Saga sebanyak 5 (lima) bungkus;
  - Rokok Marlboro Merah sebanyak 20 (dua puluh) bungkus;
  - Rokok Marlboro Putih sebanyak 20 (dua puluh) bungkus.
- 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan, dengan rincian:
  - 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan merek SIMON.
- Uang tunai senilai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan rincian:
  - 4 (empat) lembar uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang tunai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (residivis) "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 40/Pid.B/2018/PN Bjw tanggal 29 Agustus 2018.

Perbuatan Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIKA DHIU di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:00 WITA, bertempat di kios milik Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi yang berada di dalam kios tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan tetapi Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kios milik Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi sedang bercerita bersama dengan kedua anaknya yaitu Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Lapangan Kartini, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya Saksi berjalan menuju ke kamar tidur untuk beristirahat sedangkan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi masih bercerita di dalam rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Saksi dibangunkan oleh Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi dengan mengatakan bahwa adanya anggota Kepolisian yang mendatangi rumah tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi bertemu dengan salah satu Polisi yang mana dalam percakapannya Polisi tersebut menyampaikan bahwa pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan barang-barang pada kios milik Saksi, kemudian Saksi diminta untuk memeriksa kondisi dan keadaan dari kios miliknya sehingga Saksi bersama dengan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi berjalan menuju kios

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju



miliknya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumahnya, selanjutnya setelah tiba di kios tersebut, Saksi mendapati pintu kios yang sebelumnya terkunci telah terbuka dan gembok pintu kios tersebut dalam keadaan rusak sehingga Saksi dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi masuk ke dalam kios untuk memeriksa keadaan barang-barang di dalam kios tersebut, kemudian setelah memeriksa kondisi di dalam kios tersebut, Saksi mengetahui bahwa barang jualan berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada dalam kios tersebut telah hilang, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, Saksi, Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi pergi menuju ke kantor Kepolisian untuk memberikan keterangan terkait kehilangan barang-barang tersebut;

- Bahwa rincian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kios milik Saksi yaitu 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok merek Saga Bold serta 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan ringan merek Simon, serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian pengambilan barang oleh Terdakwa, pintu kios milik Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci bahkan telah digembok tetapi setelah kejadian tersebut gembok pintu tersebut telah rusak dan pintu kios milik Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa oleh karena diambilnya barang-barang tersebut, Saksi tidak dapat berjualan rokok dan makanan ringan karena sebagian besar barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan uang tunai tersebut sedianya digunakan oleh Saksi untuk membayar cicilan utang pada bank;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang tersebut dan jumlah dari uang tunai yang telah diambil oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 4 (empat) bungkus rokok merek Saga Bold, 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 12 dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna merupakan barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi berwarna merah dan 1 (satu) buah lampu senter LED yang kepalanya berwarna hitam merupakan barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengambil uang di dalam kios tersebut yang mana terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi CYPRIANUS EMANUEL MENO Alias CEM di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:00 WITA, bertempat di kios milik orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Hendrika Dhiu yang berada di dalam kios tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Hendrika Dhiu sebagai pemiliknya;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan tetapi Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kios milik Saksi Hendrika Dhiu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi sedang bercerita dengan ibunya yaitu Saksi Hendrika Dhiu dan saudarinya yaitu Saksi Getrudis Valentina alias Vivi di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Lapangan Kartini, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya Saksi Hendrika Dhiu mengatakan hendak beristirahat sehingga Saksi Hendrika Dhiu beranjak dari tempat tersebut menuju kamar tidurnya, sedangkan Saksi dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi masih bercerita di dalam rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, datanglah anggota Kepolisian ke rumah tersebut sehingga Saksi dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi membangunkan Saksi Hendrika Dhiu untuk bertemu dengan anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya setelah Saksi Hendrika Dhiu bangun dari tidurnya, Saksi, Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi



Getrudis Valentina alias Vivi bercakap-cakap dengan anggota Kepolisian tersebut yang mana dalam percakapan tersebut diketahui bahwa pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan barang-barang pada kios milik orang tua Saksi, kemudian Saksi Hendrika Dhiu diminta untuk memeriksa kondisi dan keadaan dari kios miliknya sehingga Saksi Hendrika Dhiu bersama dengan Saksi dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi berjalan menuju kios tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumahnya, selanjutnya setelah tiba di kios tersebut, Saksi, Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi mendapati pintu kios yang sebelumnya terkunci telah terbuka dan gembok pintu kios tersebut dalam keadaan rusak sehingga Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi masuk ke dalam kios untuk memeriksa keadaan barang-barang di dalam kios tersebut, kemudian setelah memeriksa kondisi di dalam kios tersebut, Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi mengetahui bahwa barang jualan berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada dalam kios tersebut telah hilang, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, Saksi, Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi pergi menuju ke kantor Kepolisian untuk memberikan keterangan terkait kehilangan barang-barang tersebut;

- Bahwa rincian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kios milik Saksi Hendrika Dhiu yaitu 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok merek Saga Bold serta 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan ringan merek Simon, serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian pengambilan barang oleh Terdakwa, pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu dalam keadaan tertutup dan terkunci bahkan telah digembok tetapi setelah kejadian tersebut gembok pintu tersebut telah rusak dan pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu dalam keadaan terbuka;



- Bahwa oleh karena diambilnya barang-barang tersebut, Saksi Hendrika Dhiu tidak dapat berjualan rokok dan makanan ringan karena sebagian besar barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan uang tunai tersebut sedianya digunakan oleh Saksi Hendrika Dhiu untuk membayar cicilan utang pada bank;
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Hendrika Dhiu mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang tersebut dan jumlah dari uang tunai yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 4 (empat) bungkus rokok merek Saga Bold, 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 12 dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna merupakan barang-barang milik orang tua Saksi yaitu Saksi Hendrika Dhiu yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi berwarna merah dan 1 (satu) buah lampu senter LED yang kepalanya berwarna hitam merupakan barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengambil uang di dalam kios tersebut yang mana terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi GETRUDIS VALENTINA Alias VIVI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:00 WITA, bertempat di kios milik orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Hendrika Dhiu yang berada di dalam kios tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Hendrika Dhiu sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan tetapi Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kios milik Saksi Hendrika Dhiu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi sedang bercerita dengan ibunya yaitu Saksi Hendrika Dhiu dan saudaranya yaitu Saksi Cyprianus Emanuel Meno



alias Cem di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Lapangan Kartini, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya Saksi Hendrika Dhiu mengatakan hendak beristirahat sehingga Saksi Hendrika Dhiu beranjak dari tempat tersebut menuju kamar tidurnya, sedangkan Saksi dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem masih bercerita di dalam rumah tersebut, kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, datanglah anggota Kepolisian ke rumah tersebut sehingga Saksi dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem membangunkan Saksi Hendrika Dhiu untuk bertemu dengan anggota Kepolisian tersebut, selanjutnya setelah Saksi Hendrika Dhiu bangun dari tidurnya, Saksi, Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem bercakap-cakap dengan anggota Kepolisian tersebut yang mana dalam percakapan tersebut diketahui bahwa pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan barang-barang pada kios milik orang tua Saksi, kemudian Saksi Hendrika Dhiu diminta untuk memeriksa kondisi dan keadaan dari kios miliknya sehingga Saksi Hendrika Dhiu bersama dengan Saksi dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem berjalan menuju kios tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumahnya, selanjutnya setelah tiba di kios tersebut, Saksi, Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem mendapati pintu kios yang sebelumnya terkunci telah terbuka dan gembok pintu kios tersebut dalam keadaan rusak sehingga Saksi dan Saksi Hendrika Dhiu masuk ke dalam kios untuk memeriksa keadaan barang-barang di dalam kios tersebut, kemudian setelah memeriksa kondisi di dalam kios tersebut, Saksi dan Saksi Hendrika Dhiu mengetahui bahwa barang jualan berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada dalam kios tersebut telah hilang, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, Saksi, Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem pergi menuju ke kantor Kepolisian untuk memberikan keterangan terkait kehilangan barang-barang tersebut;

- Bahwa rincian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kios milik Saksi Hendrika Dhiu yaitu 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok merek Saga Bold



serta 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan ringan merek Simon, serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian pengambilan barang oleh Terdakwa, pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu dalam keadaan tertutup dan terkunci bahkan telah digembok tetapi setelah kejadian tersebut gembok pintu tersebut telah rusak dan pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu dalam keadaan terbuka;

- Bahwa oleh karena diambilnya barang-barang tersebut, Saksi Hendrika Dhiu tidak dapat berjualan rokok dan makanan ringan karena sebagian besar barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan uang tunai tersebut sedianya digunakan oleh Saksi Hendrika Dhiu untuk membayar cicilan utang pada bank;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Hendrika Dhiu mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang tersebut dan jumlah dari uang tunai yang telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 4 (empat) bungkus rokok merek Saga Bold, 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 12 dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna merupakan barang-barang milik orang tua Saksi yaitu Saksi Hendrika Dhiu yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi berwarna merah dan 1 (satu) buah lampu senter LED yang kepalanya berwarna hitam merupakan barang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengambil uang di dalam kios tersebut yang mana terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bjw, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama Terdakwa Yohanes Mayolin Tai alias Yolis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:00 WITA, bertempat di kios milik Saksi Hendrika Dhiu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Hendrika Dhiu yang berada di dalam kios tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Hendrika Dhiu sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa merusak gembok pintu kios tersebut lalu masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Waeguru, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kota Bajawa, selanjutnya setelah tiba di kota Bajawa tepatnya di depan kios milik Saksi Hendrika Dhiu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya dan mengambil tang dan senter yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kios tersebut dengan membawa tang dan senter tersebut yang mana pada saat berada di dekat kios tersebut, Terdakwa melihat lampu luar kios tersebut masih menyala, selanjutnya Terdakwa memadamkan lampu luar kios tersebut dengan cara memutar bola lampu tersebut hingga lampu tersebut padam dan pada saat itu Terdakwa mengamati bahwa pintu kios tersebut telah dikunci dengan gembok, kemudian Terdakwa merusak gembok pintu kios tersebut dengan menggunakan tang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa sehingga pintu kios tersebut dapat terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dan menyalakan senter yang dibawanya untuk melihat barang-barang yang berada di dalam kios tersebut yang mana pada saat itu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju



Terdakwa mendapati beberapa bungkus rokok dalam kios tersebut, kemudian Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dalam berbagai merek dan beberapa bungkus makanan ringan yang berada di dalam kios tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar dari kios tersebut dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya dengan sepeda motor miliknya tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun sepengetahuan dari Saksi Hendrika Dhiu sebagai pemilik barang tersebut;

- Bahwa sebelum melakukan pengambilan barang-barang tersebut pintu kios tersebut dalam keadaan terkunci dan keadaan penerangannya sangat terang karena adanya lampu yang menyala;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengambilan barang-barang di kios tersebut tetapi di tempat lain Terdakwa pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 4 (empat) bungkus rokok merek Saga Bold, 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 12 dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna merupakan barang-barang milik orang tua Saksi yaitu Saksi Hendrika Dhiu yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi berwarna merah dan 1 (satu) buah lampu senter LED yang kepalanya berwarna hitam merupakan barang milik Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan Surat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16;
2. 4 (empat) bungkus rokok merek Saga Bold,;
3. 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 12;
4. 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna;
5. 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi berwarna merah;
6. 1 (satu) buah lampu senter LED yang kepalanya berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:00 WITA, bertempat di kios milik Saksi Hendrika Dhiu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Hendrika Dhiu yang berada di dalam kios tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Hendrika Dhiu sebagai pemiliknya;
2. Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa merusak gembok pintu kios tersebut lalu masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Hendrika Dhiu sedang bercerita dengan kedua anaknya yaitu Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Lapangan Kartini, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
4. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Waeguru, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kota Bajawa dan pada saat yang bersamaan Saksi Hendrika Dhiu mengatakan hendak beristirahat sehingga Saksi Hendrika Dhiu beranjak dari tempat tersebut menuju kamar tidurnya sedangkan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem masih bercerita di dalam rumah tersebut;
5. Bahwa selanjutnya setelah tiba di kota Bajawa tepatnya di depan kios milik Saksi Hendrika Dhiu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan



Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya dan mengambil tang dan senter yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

6. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kios tersebut dengan membawa tang dan senter tersebut yang mana pada saat berada di dekat kios tersebut, Terdakwa melihat lampu luar kios tersebut masih menyala;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa memadamkan lampu luar kios tersebut dengan cara memutar bola lampu tersebut hingga lampu tersebut padam dan pada saat itu Terdakwa mengamati bahwa pintu kios tersebut telah dikunci dengan gembok;

8. Bahwa kemudian Terdakwa merusak gembok pintu kios tersebut dengan menggunakan tang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa sehingga pintu kios tersebut dapat terbuka;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dan menyalakan senter yang dibawanya untuk melihat barang-barang yang berada di dalam kios tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati beberapa bungkus rokok dalam kios tersebut;

10. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dalam berbagai merek dan beberapa bungkus makanan ringan yang berada di dalam kios tersebut;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kios tersebut dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya dengan sepeda motor miliknya tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

12. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, datanglah anggota Kepolisian ke rumah tersebut sehingga Saksi Getrudis Valentina alias Vivi dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem membangunkan Saksi Hendrika Dhiu untuk bertemu dengan anggota Kepolisian tersebut;

13. Bahwa selanjutnya Saksi Hendrika Dhiu, Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi bercakap-cakap dengan anggota Kepolisian tersebut yang mana dalam percakapan tersebut diketahui bahwa pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan barang-barang pada kios milik Saksi Hendrika Dhiu;

14. Bahwa kemudian Saksi Hendrika Dhiu diminta untuk memeriksa kondisi dan keadaan dari kios miliknya sehingga Saksi Hendrika Dhiu bersama dengan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis



Valentina alias Vivi berjalan menuju kios tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumahnya;

15. Bahwa selanjutnya setelah tiba di kios tersebut, Saksi Henrika Dhiu, Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi mendapati pintu kios yang sebelumnya terkunci telah terbuka dan gembok pintu kios tersebut dalam keadaan rusak sehingga Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi masuk ke dalam kios untuk memeriksa keadaan barang-barang di dalam kios tersebut;

16. Bahwa kemudian setelah memeriksa kondisi di dalam kios tersebut, Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi mengetahui bahwa barang jualan berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada dalam kios tersebut telah hilang;

17. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, Saksi Hendrika Dhiu, Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi pergi menuju ke kantor Kepolisian untuk memberikan keterangan terkait kehilangan barang-barang tersebut;

18. Bahwa rincian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kios milik Saksi Hendrika Dhiu yaitu 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok merek Saga Bold serta 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan ringan merek Simon, serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

19. Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun sepengetahuan dari Saksi Hendrika Dhiu sebagai pemilik barang tersebut;

20. Bahwa sebelum kejadian pengambilan barang oleh Terdakwa, pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu dalam keadaan tertutup dan terkunci bahkan telah digembok tetapi setelah kejadian tersebut gembok pintu tersebut telah rusak dan pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu dalam keadaan terbuka;



21. Bahwa oleh karena diambilnya barang-barang tersebut, Saksi Hendrika Dhiu tidak dapat berjualan rokok dan makanan ringan karena sebagian besar barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan uang tunai tersebut sedianya digunakan oleh Saksi Hendrika Dhiu untuk membayar cicilan utang pada bank;

22. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan dari Terdakwa;

23. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Hendrika Dhiu mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang tersebut dan jumlah dari uang tunai yang telah diambil oleh Terdakwa;

24. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 4 (empat) bungkus rokok merek Saga Bold, 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 12 dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna merupakan barang-barang milik Saksi yaitu Saksi Hendrika Dhiu yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi berwarna merah dan 1 (satu) buah lampu senter LED yang kepalanya berwarna hitam merupakan barang milik Terdakwa;

25. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bjw, tanggal 29 Agustus 2018, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pemberatan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bjw*



1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

6. Pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Yohanes Mayolin Tai alias Yolin, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:00 WITA, bertempat di kios milik Saksi Hendrika Dhiu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Hendrika Dhiu yang berada di dalam kios tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Hendrika Dhiu sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa merusak gembok pintu kios tersebut lalu masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil barang-barang yang berada di dalam kios tersebut;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Hendrika Dhiu sedang bercerita dengan kedua anaknya yaitu Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Lapangan Kartini, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Waeguru, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada dengan menggunakan sepeda motor menuju ke kota Bajawa dan pada saat yang bersamaan Saksi Hendrika Dhiu mengatakan hendak beristirahat sehingga Saksi Hendrika Dhiu beranjak dari tempat tersebut menuju kamar tidurnya sedangkan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem masih bercerita di dalam rumah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah tiba di kota Bajawa tepatnya di depan kios milik Saksi Hendrika Dhiu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa langsung memarkirkan kendaraannya dan mengambil tang dan senter yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke kios tersebut dengan membawa tang dan senter tersebut yang mana pada saat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bju

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dekat kios tersebut, Terdakwa melihat lampu luar kios tersebut masih menyala;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memadamkan lampu luar kios tersebut dengan cara memutar bola lampu tersebut hingga lampu tersebut padam dan pada saat itu Terdakwa mengamati bahwa pintu kios tersebut telah dikunci dengan gembok;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa merusak gembok pintu kios tersebut dengan menggunakan tang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa sehingga pintu kios tersebut dapat terbuka;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut dan menyalakan senter yang dibawanya untuk melihat barang-barang yang berada di dalam kios tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mendapati beberapa bungkus rokok dalam kios tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mengambil beberapa bungkus rokok dalam berbagai merek dan beberapa bungkus makanan ringan yang berada di dalam kios tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari kios tersebut dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumahnya dengan sepeda motor miliknya tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, datanglah anggota Kepolisian ke rumah tersebut sehingga Saksi Getrudis Valentina alias Vivi dan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem membangunkan Saksi Hendrika Dhiu untuk bertemu dengan anggota Kepolisian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Hendrika Dhiu, Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi bercakap-cakap dengan anggota Kepolisian tersebut yang mana dalam percakapan tersebut diketahui bahwa pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa yang diduga melakukan pengambilan barang-barang pada kios milik Saksi Hendrika Dhiu;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Hendrika Dhiu diminta untuk memeriksa kondisi dan keadaan dari kios miliknya sehingga Saksi Hendrika Dhiu bersama dengan Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi berjalan menuju kios tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah tiba di kios tersebut, Saksi Henrika Dhiu, Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi mendapati pintu kios yang sebelumnya terkunci telah



terbuka dan gembok pintu kios tersebut dalam keadaan rusak sehingga Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi masuk ke dalam kios untuk memeriksa keadaan barang-barang di dalam kios tersebut;

Menimbang bahwa kemudian setelah memeriksa kondisi di dalam kios tersebut, Saksi Hendrika Dhiu dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi mengetahui bahwa barang jualan berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada dalam kios tersebut telah hilang;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, Saksi Hendrika Dhiu, Saksi Cyprianus Emanuel Meno alias Cem dan Saksi Getrudis Valentina alias Vivi pergi menuju ke kantor Kepolisian untuk memberikan keterangan terkait kehilangan barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa rincian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam kios milik Saksi Hendrika Dhiu yaitu 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok merek Saga Bold serta 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan ringan merek Simon, serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun sepengetahuan dari Saksi Hendrika Dhiu sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa sebelum kejadian pengambilan barang oleh Terdakwa, pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu dalam keadaan tertutup dan terkunci bahkan telah digembok tetapi setelah kejadian tersebut gembok pintu tersebut telah rusak dan pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu dalam keadaan terbuka;

Menimbang bahwa oleh karena diambilnya barang-barang tersebut, Saksi Hendrika Dhiu tidak dapat berjualan rokok dan makanan ringan karena sebagian besar barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan uang tunai tersebut sedianya digunakan oleh Saksi Hendrika Dhiu untuk membayar cicilan utang pada bank;



Menimbang bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Hendrika Dhiu mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang tersebut dan jumlah dari uang tunai yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 23:00 WITA, bertempat di kios milik Saksi Hendrika Dhiu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Hendrika Dhiu yang berada di dalam kios tersebut yang mana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke arah rumahnya yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk dikuasai oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut telah mengambil barang-barang berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang semula berada dalam kekuasaan dari Saksi Hendrika Dhiu menjadi miliknya, sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengambil suatu barang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu 70 (tujuh puluh) bungkus rokok, yang terdiri dari 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro putih, 20 (dua puluh) bungkus rokok merek Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Sampoerna, 10 (sepuluh) bungkus rokok merek Surya 16, 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 12 dan 5 (lima) bungkus rokok merek Saga Bold serta 25 (dua puluh lima) bungkus produk makanan ringan merek Simon, serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Saksi Hendrika Dhiu yang mana keseluruhan barang tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari Saksi Hendrika Dhiu sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud dengan seluruh barang milik orang lain dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang tersebut seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan



keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Hendrika Dhiu sebagai pemiliknya yang mana tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dimaksudkan untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa yang mana perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut telah memiliki barang-barang berupa 70 (tujuh puluh) bungkus rokok dan 25 (dua puluh lima) bungkus makanan ringan serta uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar atau Merusak atau Menggunakan Kunci Palsu atau Perintah Palsu atau Seragam Palsu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar yang mana barang tersebut harus rusak atau putus atau pecah sedangkan yang dimaksudkan dengan merusak adalah menjadikan suatu benda dan kondisi tidak sempurna lagi;

Menimbang bahwa Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan pengertian tentang kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh



orang yang berwenang tetapi sebenarnya bukan sedangkan yang dimaksud dengan seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai pakaian atau seragam tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa pada saat hendak masuk ke dalam kios milik Saksi Hendrika Dhius, Terdakwa terlebih dahulu merusakkan gembok pintu kios tersebut yang mana Terdakwa merusakkan gembok tersebut dengan menggunakan tang sehingga gembok tersebut rusak dan pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu dapat terbuka, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada saat mencapai pada pada barang yang diambil telah melakukannya dengan cara merusak gembok pintu kios milik Saksi Hendrika Dhiu;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa untuk mencapai pada barang yang diambil dengan cara merusak dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

#### **Ad. 6. Pengulangan tindak pidana;**

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya terkait Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu ditujukan terhadap perbuatan pengulangan tindak pidana atau *recidive* umum yang mana pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama yang mana antara melakukan suatu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain telah ada Putusan Hakim atau Majelis Hakim dan putusan tersebut harus memuat hukuman penjara serta antara setiap tindak pidana tersebut tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak pelaku menjalani semua atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan melalui Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan surat yang terlampir dalam perkara yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bju, tanggal 29 Agustus 2018 telah diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bajawa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang mana Putusan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada saat ini Terdakwa melakukan kejahatan yang sama yaitu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dengan dihukumnya Terdakwa oleh Putusan yang berkekuatan hukum mengikat sebelumnya berjarak tidak lebih dari 5 (lima) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa pengulangan tindak pidana dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana pengulangan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16, 4 (empat) bungkus rokok merek Saga Bold, 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 12 dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna merupakan barang-barang milik Saksi yaitu Saksi Hendrika Dhiu yang telah diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Hendrika Dhiu;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi berwarna merah dan 1 (satu) buah lampu senter LED yang kepalanya berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Hendrika Dhiu;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tindak pidana yang sama;
- Terdakwa belum mengembalikan sebagian dari barang-barang yang telah dicurinya dari Saksi Hendrika Dhiu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Alias YOLIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus rokok merek Surya 16;
  - 4 (empat) bungkus rokok merek Saga Bold;
  - 2 (dua) bungkus rokok merek Surya 12;
  - 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna

Dikembalikan kepada Saksi Hendrika Dhiu.

- 1 (satu) buah tang yang terbuat dari besi berwarna merah;
- 1 (satu) buah lampu senter LED yang kepalanya berwarna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Yoseph Soa

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dengan didampingi Hakim Anggota, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H., dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Angri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo